



P U T U S A N

NOMOR : 182 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **MISBAHUL MUNIF**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumyangan, RT. 002 RW. 001 Kelurahan / Desa Tanjungsari, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Selanjutnya disebut sebagai;----- PENGGUGAT-I ;
2. **GUNARTO**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gorok, RT. 002 RW. 006 Kelurahan / Desa Tanjungsari, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi; Selanjutnya disebut sebagai ;----- PENGGUGAT-II ;
3. **M. ABDURROUF ALFANANI**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Gondomayu, RT. 002 RW. 001 Kelurahan / Desa Tanjungsari, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Selanjutnya disebut sebagai ;-----
----- PENGGUGAT-III ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GEMBONG PRAMONO SATYA S.H.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat Peradi / Penasehat Hukum – Pengacara beralamat di Jalan Supriyadi No. 16, Dungus Karangasri, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2018, Selanjutnya disebut sebagai;-----
-----**PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 182/B/2019/PTTUN.SBY



M E L A W A N

KEPALA DESA TANJUNGSARI, berkedudukan di Kantor Desa Tanjungsari
di Jl. Jogorogo-Ngawi Km 23, Desa Tanjungsari, Kecamatan
Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Kode Pos 63262 dan atau Jl.
Ngawi-Jogorogo Km 23 Desa Tanjungsari, Kecamatan
Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **TERBANDING/TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 182/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 22 Juli 2019 tentang
Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di
tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 203/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 9 Mei 2019 ;-----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 182/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 29 Agustus
2019 tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor:
182/B/2019/PT.TUN.SBY. dengan mengambil alih menerima segala

Halaman 2 dari 7 Halaman , Putusan Nomor : 182/B/2019/PTTUN.SBY.



keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 203/G/2018/PTUN.SBY tanggal 9 Mei 2019 yang dimohonkan banding dengan amar putusan sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 203G/2018/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat ;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Para Pembanding / Para Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 203/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 22 Mei 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Terbanding / Tergugat tertanggal 22 Mei 2019 ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat



Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal
24 Juni 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 203/G/2018/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Para Penggugat
telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2019
sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 203/G/2018/PTUN.SBY,
maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang –
undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan banding tersebut
harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat
disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai
pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara
seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-
bukti surat dan saksi-saksi, yang diajukan oleh para pihak yang
bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa
ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 203/G/2018/PTUN.SBY tanggal 9 Mei 2019, maka Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut

Halaman 4 dari 7 Halaman , Putusan Nomor : 182/B/2019/PTTUN.SBY.



sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah, sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 203/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 9 Mei 2019 sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dikuatkan maka Para Pemanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding / Para Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 203/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 9 Mei 2019 yang dimohonkan banding ;-----

Halaman 5 dari 7 Halaman , Putusan Nomor : 182/B/2019/PTTUN.SBY.



3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, **tanggal 29 Agustus 2019** oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH.MHum.** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ACHMAD SJAIFULLAH, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURMAN SUTRISNO S.H.MHum

H. EDDY NURJONO S.H.MH.

HAKIM ANGGOTA II

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ACHMAD SJAIFULLAH, SH.

Halaman 6 dari 7 Halaman , Putusan Nomor : 182/B/2019/PTTUN.SBY.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. METERAI Rp. 6.000,-
2. REDAKSI.....Rp. 10.000,-
3. BIAYA PROSES BANDING.....Rp. 234.000,-
=====

JUMLAH Rp. 250.000,-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)